

ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KUHP NASIONAL: TANTANGAN DAN DAMPAK TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh:

Muhammad Syarifullah¹

Rini Fathonah²

Muhammad Farid³

Universitasnya Lampung

Alamat: Jl. Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar
Lampung, Lampung (35141).

Korespondensi Penulis: asysyarif001@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id,
farid@fh.unila.ac.id

Abstract. *Abstrak The regulation of fines in Indonesian criminal law has undergone significant changes with the enactment of the new Criminal Code (KUHP) under Law Number 1 of 2023. These changes include a categorization system for fines, expansion of substitute penalties, and strengthening of judges' roles in considering the economic capacity of defendants. This study aims to analyze the juridical implications of the new fine regulation in the KUHP, as well as to examine its implementation challenges within the criminal justice system, particularly regarding coordination among law enforcement institutions such as judges, prosecutors, and community supervisors. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the categorization system offers flexibility to adjust fines according to economic developments, encourages the application of non-custodial sentences, and has the potential to reduce overcrowding in correctional facilities. However, its implementation requires harmonization of technical regulations, operational guidelines, and inter-agency coordination to achieve humane and proportional sentencing objectives.*

ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KUHP NASIONAL: TANTANGAN DAN DAMPAK TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

Keywords: *Fines, KUHP Nasional, Juridical Implications, Overcrowding, Criminal Justice System.*

Abstrak. Pengaturan pidana denda dalam hukum pidana Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan tersebut meliputi sistem kategorisasi pidana denda, perluasan jenis pidana pengganti, dan penguatan peran hakim dalam mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis dari pengaturan baru pidana denda dalam KUHP Nasional, serta mengkaji tantangan implementasinya terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks koordinasi antarinstansi penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kategorisasi pidana denda memberikan fleksibilitas penyesuaian nilai sesuai perkembangan ekonomi, mendorong penerapan pidana non-perampasan kemerdekaan, dan berpotensi mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Namun, implementasinya memerlukan sinkronisasi regulasi teknis, pedoman pelaksanaan, serta koordinasi antarinstansi penegak hukum agar tujuan pemidanaan yang humanis dan proporsional dapat tercapai.

Kata Kunci: KUHP Nasional; Implikasi Yuridis; *Overcrowding*; Pidana Denda; Sistem Peradilan Pidana.

LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami momentum penting dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP ini menggantikan KUHP warisan kolonial *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. KUHP *WvS* yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu produk warisan kolonial Belanda yang cenderung bersifat liberal.¹ Pembaharuan hukum pidana memiliki makna reorientasi

¹ Helmalia Cahyani dan Intan Nurul Firdaus, “Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia”, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022.

dan reformasi hukum pidana berdasarkan aspek tersebut. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana diupayakan melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan pada nilai (*values-oriented approach*)². Salah satu aspek pembaruan yang menonjol adalah perubahan mendasar dalam pengaturan pidana denda, baik dari sisi sistem nominal, jenis pidana pengganti, maupun pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pengaturan pidana denda dalam KUHP WvS cenderung statis dan tidak responsif terhadap perubahan ekonomi. Nilai nominal yang ditetapkan pada awal pemberlakuan menjadi tidak relevan seiring penurunan nilai mata uang, sehingga dalam praktiknya pidana denda sering kali diabaikan atau digantikan dengan pidana kurungan. Misalnya, Pasal 30 KUHP WvS menetapkan jumlah denda minimum hanya sebesar tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Nilai ini, yang pada awal abad ke-20 memiliki daya beli signifikan, menjadi tidak berarti di era modern. Penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 yang melipatgandakan jumlah denda sebanyak lima belas kali, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang melipatgandakannya hingga seribu kali, hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah.

KUHP Nasional hadir dengan terobosan berupa sistem kategorisasi pidana denda menjadi delapan golongan. Sistem ini memungkinkan perumusan tindak pidana tanpa mencantumkan jumlah nominal secara langsung, melainkan dengan menunjuk kategori tertentu. Besaran nilai masing-masing kategori diatur dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional, mulai dari Kategori I sebesar Rp1.000.000 hingga Kategori VIII sebesar Rp50.000.000.000. Keunggulan sistem ini adalah fleksibilitas penyesuaian nominal sesuai perkembangan ekonomi dan moneter melalui peraturan pemerintah, tanpa memerlukan perubahan undang-undang.

Selain perubahan sistem nominal, KUHP Nasional juga memperkuat peran hakim dalam menjatuhkan pidana denda. Pasal 80 KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa secara nyata, termasuk penghasilan dan pengeluaran, tanpa mengurangi minimum khusus yang diatur undang-undang. Pasal 81 mengatur bahwa putusan pidana denda wajib memuat jangka waktu pembayaran, cara

² Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press. 2019, hlm 4

ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KUHP NASIONAL: TANTANGAN DAN DAMPAK TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

pembayaran (tunai atau angsuran), dan konsekuensi hukum apabila denda tidak dibayar, termasuk penyitaan dan pelelangan harta oleh jaksa. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum sekaligus ruang fleksibilitas bagi terpidana.

Perubahan signifikan lainnya adalah penghapusan pidana kurungan pengganti denda yang selama ini menjadi salah satu penyumbang masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan. KUHP Nasional memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti denda yang tidak dibayar. Inovasi ini sejalan dengan tren internasional yang mendorong pengurangan penggunaan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) demi meminimalkan dampak negatif pemidanaan terhadap kehidupan sosial terpidana dan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Namun, pembaruan ini tidak lepas dari tantangan implementasi. Pertama, sinkronisasi regulasi turunan seperti peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, dan petunjuk teknis kejaksaan menjadi kunci untuk memastikan penerapan yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, koordinasi antarinstansi penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan perlu diperkuat, khususnya dalam pelaksanaan pidana pengawasan dan kerja sosial yang membutuhkan sistem pengawasan dan pembimbingan yang efektif. Ketiga, resistensi budaya hukum yang masih menempatkan pidana penjara sebagai “primadona” dalam putusan pidana dapat menjadi hambatan bagi penerapan pidana denda secara optimal.

Urgensi kajian ini semakin relevan jika dikaitkan dengan masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah jauh terlampaui, dengan tingkat hunian mencapai lebih dari 200% dari kapasitas yang tersedia. Salah satu penyebabnya adalah pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada pelanggar dengan tingkat kesalahan relatif ringan. Dengan sistem baru dalam KUHP Nasional, diharapkan pidana pengganti yang bersifat non-kustodial dapat mengurangi beban tersebut.

Penelitian ini berfokus pada analisis implikasi yuridis pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional, dengan menitikberatkan pada tantangan dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana. Aspek implementasi antarinstansi penegak hukum menjadi perhatian utama, mengingat keberhasilan reformasi hukum tidak hanya bergantung pada norma yang tertulis, tetapi juga pada sejauh mana norma tersebut dapat dijalankan secara

efektif di lapangan. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevansinya dalam konteks praktis, serta mengaitkannya dengan teori-teori pemidanaan dan kebijakan kriminal yang berkembang.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memahami arah pembaruan sanksi pidana yang lebih proporsional, humanis, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHP WvS, KUHP Nasional, dan KUHAP. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami tujuan dan filosofi di balik perubahan pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku, dan artikel ilmiah yang membahas konsep pidana denda, teori pemidanaan, dan sistem peradilan pidana. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu memberikan pemahaman terminologis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, sehingga dapat menjelaskan keterkaitan antara norma yang berlaku dengan tujuan pembentukannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengaturan Pidana Denda dalam KUHP Nasional

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi, sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam maupun hukum yang ada

ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KUHP NASIONAL: TANTANGAN DAN DAMPAK TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

lainnya misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih bersifat ganti kerugian. Demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua. Misalnya sampai sekarang di Skotlandia, institusi Kejaksaan disebut sebagai “Prosecutor Fiscal” yang menurut sejarahnya, pekerjaan jaksa dahulu di Skotlandia ialah memungut uang denda dari terpidana sebagai sumber pendapatan Negara. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana denda merupakan bentuk pidana tertua di dunia, lebih tua dari pidana penjara, dan ditaksir pemberlakuannya setara pidana mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak pembaharuan hukum pidana Indonesia. Salah satu aspek signifikan yang diatur di dalamnya adalah mekanisme baru pengenaan pidana denda. KUHP Nasional memposisikan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok (Pasal 65) dan menetapkan sistem pengkategorian denda yang terdiri dari delapan kategori, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1). Besaran denda dimulai dari Kategori I sebesar Rp 1.000.000,00 hingga Kategori VIII sebesar Rp 50.000.000.000,00.

Tabel 1 Golongan dan Jmlah Denda dalam KUHP Nasional

Golongan	Jumlah Denda
I	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
II	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
III	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
IV	Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
V	Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
VI	Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
VII	Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
VIII	Rp.50.000.000.000,00(lima puluh miliar upiah)

Sumber: Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Perumusan jenis pidana denda dengan menggunakan sistem kategori tersebut dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana dalam pasal-pasal KUHP tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori

denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu³. Pendekatan ini dirancang agar nominal denda lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan nilai mata uang dan kondisi perekonomian nasional, cukup melalui Peraturan Pemerintah tanpa memerlukan perubahan undang-undang.

KUHP Nasional juga mengatur kewajiban hakim untuk mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa sebelum menjatuhkan pidana denda (Pasal 80 ayat (1)).

Pasal 80

- 1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

Pertimbangan ini mencakup penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata, meskipun ketentuan minimum khusus tetap harus dihormati. Selain itu, Pasal 81 mengatur bahwa pembayaran denda harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam putusan, dengan opsi pembayaran secara tunai atau angsuran, dan mekanisme penyitaan serta pelelangan harta jika denda tidak dibayar.

Pasal 81

- 1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
- 2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
- 3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Pengaturan ini menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih adaptif, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan, dibandingkan pendekatan represif

³ Antariksa, Bambang. "Perbandingan Pidana Denda Dalam Dua Rezim Kuhp Indonesia (a Comparison of Sentencing Fines Between Two Regimes of Indonesia Penal Code)." *Journal Recht* 03, no. 1 (2024): 1–15.

ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KUHP NASIONAL: TANTANGAN DAN DAMPAK TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

semata. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi penggunaan pidana denda secara lebih luas sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, khususnya untuk tindak pidana dengan tingkat keseriusan rendah hingga menengah.

Implikasi Yuridis terhadap Pelaksanaan Hukum

Pengaturan baru dalam KUHP Nasional terkhusus pidana denda sebagai salah satu pidana pokok. Persoalannya adalah apakah pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk *alternative goals* atau *alternative punishment*⁴. Pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional ini membawa beberapa implikasi yuridis yang sangat penting, di antaranya; Pertama, peran hakim dalam penjatuhan pidana denda semakin diperkuat karena adanya mandat normatif yang jelas untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi terdakwa secara komprehensif. Sebelumnya, KUHP WvS tidak memberikan pedoman eksplisit, sehingga hakim lebih mengandalkan praktik yang telah menjadi kebiasaan. Landasan normatif baru ini berpotensi meningkatkan kualitas putusan yang lebih adil sekaligus mengurangi disparitas hukuman.

Kedua, mekanisme pengganti denda mengalami perubahan mendasar, kepastian hukum dalam eksekusi pidana denda semakin terjamin. Pasal 81 KUHP Nasional memberikan prosedur yang jelas mengenai jangka waktu pembayaran, mekanisme pembayaran secara angsuran, serta langkah-langkah hukum apabila denda tidak dibayar, termasuk penyitaan dan pelelangan harta oleh jaksa. Ketentuan ini mengatasi kekosongan norma yang sebelumnya menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pelaksanaan putusan.

Ketiga, Mengenai pengganti pidana denda, mengalami perombakan yang cukup signifikan Pidana kurungan pengganti denda yang selama ini menjadi salah satu penyebab overcrowding di lembaga pemasyarakatan dihapus dan digantikan dengan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial. Inovasi ini memberikan pilihan alternatif yang lebih humanis dan efektif bagi hakim untuk menghindari dampak negatif pidana penjara jangka pendek, tanpa mengurangi fungsi pemidanaan.

⁴ Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm. 9.

Keempat, penerapan sistem baru ini menuntut koordinasi yang erat antarinstansi penegak hukum. Hakim bertugas memutus, jaksa mengeksekusi, dan pembimbing kemasyarakatan mengawasi pelaksanaan pidana pengganti seperti kerja sosial. Kebutuhan akan pedoman teknis lintas sektor menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif.

Dampak terhadap Sistem Peradilan Pidana

Dalam menjatuhkan pidana denda, Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu:

- a) bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) sikap batin pelaku tindak pidana;
- d) tindak dengan pidana dilakukan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e) cara melakukan tindak pidana;
- f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau
- k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, disebutkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional memiliki dampak signifikan terhadap sistem peradilan pidana. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah potensi reduksi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Selama ini, pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan terhadap pelanggar tindak pidana ringan berkontribusi pada meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana. Dengan penghapusan pidana kurungan pengganti dan digantikannya dengan pidana pengawasan atau kerja sosial, beban kapasitas lapas diharapkan dapat berkurang secara signifikan.

ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KUHP NASIONAL: TANTANGAN DAN DAMPAK TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

Dampak lainnya adalah peningkatan efektivitas pemidanaan. Pidana denda yang dijatuhkan secara proporsional dan sesuai kemampuan terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera yang optimal tanpa memunculkan dampak negatif seperti stigma sosial akibat pidana penjara jangka pendek. Model ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang mengutamakan reintegrasi sosial pelaku.

Selain itu, pengaturan baru ini mendukung perlindungan hak asasi manusia melalui penerapan prinsip non-degrading punishment, yaitu pidana yang tidak merendahkan martabat manusia. Hakim memiliki ruang untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi individual terdakwa, sehingga risiko pemidanaan yang berlebihan atau tidak proporsional dapat diminimalisasi.

Tantangan Implementasi

Meskipun membawa banyak pembaruan, penerapan pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketiadaan petunjuk teknis yang komprehensif mengenai pelaksanaan pidana pengawasan dan kerja sosial sebagai pengganti denda, terutama terkait mekanisme pengawasan dan pembinaan terpidana, Pasal 82 ayat (1) KUHP Nasional, pidana pengganti pidana denda dapat berupa pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Hal ini berbeda dengan KUHP lama, dimana pidana pengganti pidana denda hanya berupa pidana kurungan saja. Implikasi dengan diaturnya pidana pengganti denda seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, peran jaksa harus memperhatikan manajemen resiko dalam hal pengawasan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidana denda diatur dalam pasal 273 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam penjatuhan Pidana Denda masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU Kekuasaan Kehakiman, Terpidana diberikan waktu 1 bulan untuk membayar denda dan dapat diperpanjang 1 bulan lagi jika disertai alasan kuat untuk dilakukan perpanjangan. Dalam hal mengenai pengawasan putusan pengadilan dalam penjatuhan Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 277-283 KUHP hanya mengatur secara eksplisit dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terkait narapidana yang dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Pidana pengganti denda

seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial belum memiliki pengaturan teknis yang rinci terkait mekanisme pelaksanaannya, khususnya dalam hal pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana, ini menjadi tantangan lain dalam hal keterbatasan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum. Pelaksanaan pidana alternatif membutuhkan sinergi yang kuat antara pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, termasuk kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Selain itu, perubahan paradigma di kalangan penegak hukum juga menjadi hal yang mendesak. Hakim dan jaksa yang terbiasa memilih pidana penjara sebagai sanksi utama perlu mengadaptasi pola pikir untuk mengoptimalkan penggunaan pidana denda dan bentuk pidana alternatif lainnya.

Tantangan berikutnya adalah perlunya sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai esensi pidana denda dan pidana alternatif. Pemahaman publik bahwa denda atau kerja sosial bukanlah bentuk pelanggaran bagi pelaku, melainkan sanksi yang tepat sasaran untuk jenis pelanggaran tertentu, akan membantu meningkatkan legitimasi penerapan kebijakan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pembaruan yang fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pergeseran dari model nominal tetap sebagaimana berlaku dalam KUHP WvS menuju sistem kategorisasi denda menjadi delapan tingkatan memberikan fleksibilitas adaptif terhadap perkembangan nilai mata uang dan dinamika perekonomian nasional. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa pidana denda tetap proporsional, relevan, dan memiliki daya guna yang optimal dalam upaya penegakan hukum. Penerapan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 KUHP Nasional yang mewajibkan hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa serta mengatur prosedur pembayaran, baik secara tunai maupun angsuran, mencerminkan orientasi baru yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Hal ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam KUHP WvS yang tidak secara eksplisit memberikan pedoman normatif bagi hakim untuk menyesuaikan pidana dengan kondisi faktual terdakwa. Di sisi lain, mekanisme eksekusi yang jelas, termasuk penyitaan dan

ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM KUHP NASIONAL: TANTANGAN DAN DAMPAK TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

pelelangan harta apabila denda tidak dibayar, memberikan landasan operasional yang kuat bagi jaksa dalam menegakkan putusan pengadilan.

Implikasi yuridis dari pengaturan baru ini terlihat pada penguatan peran hakim, perluasan variasi sanksi melalui penghapusan pidana kurungan pengganti denda dan pengenalan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial, serta peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum. Perubahan ini selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang mengedepankan efek jera, resosialisasi, dan pemulihan keseimbangan sosial, sekaligus mengurangi dampak negatif pidana penjara jangka pendek seperti overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Dampak positif yang diharapkan dari pengaturan ini mencakup berkurangnya beban kapasitas lapas, tercapainya efektivitas pemidanaan yang proporsional, serta meningkatnya perlindungan hak asasi manusia melalui penerapan prinsip non-degrading punishment. Namun, keberhasilan implementasi pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional tetap menghadapi sejumlah tantangan. Ketiadaan petunjuk teknis yang komprehensif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, perlunya perubahan paradigma penegak hukum, serta kebutuhan akan sosialisasi yang luas kepada masyarakat menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan.

Secara keseluruhan, KUHP Nasional memberikan fondasi hukum yang lebih progresif bagi penerapan pidana denda di Indonesia, tetapi efektivitasnya akan sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, sinergi lintas sektor, dan kesadaran masyarakat akan esensi dari pidana alternatif ini. Dengan perencanaan implementasi yang matang, pembaruan ini berpotensi besar menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR REFERENSI

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. Ke-3, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Antariksa, Bambang. “Perbandingan Pidana Denda Dalam Dua Rezim Kuhp Indonesia (a Comparison of Sentencing Fines Between Two Regimes of Indonesia Penal Code).” *Journal Rcht* 03, no. 1 (2024): 1–15.

Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia, 2009.

- Dewanto, Dafa Rizky dan Susansti, Rahtami. *Hukuman Mati Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Wijaya Kusuma Law Review, Vol. 5, No. 1.2023.
- Helmalia Cahyani dan Intan Nurul Firdaus, “Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia”, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022.
- Humas BPHN. “*Wamenkumham: Rekodifikasi RUU KUHP Berisikan Ratusan UU Sektoral*,”
<https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021032204134155/wamenkumham-rekodifikasi> 2007.
- Logman, Loebbye.al. (Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda). Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda, Jakarta : BPHN Dep. Keh. RI. 1992.
- Ninie Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press. 2019.
- Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012
- Widiada Gunakaya. *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dalam RKUHP*. Malang, Setara Press. 2021.
- Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana